BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Sekretariat : Jl. Jeruk I No. 33, Kel Mentawa Baru Hilir, Sampit 74323
e-mail : panwas.kotim@gmail.com

Sampit, 04 Oktober 2018

Nomor : 161/K.Bawaslu.Prov.KT-08/PM.00.02/X/2018
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : ***Instruksi Pencermatan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP)***

Kepada :
Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan**
Se-Kab. Kotawaringin Timur
Di –
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tentang Penyempurnaan DPT, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kotawaringin timur untuk :

1. Melakukan pencermatan data pemilih sesuai dengan Surat Edaran KPU RI (terlampir);
2. Panwaslu Kecamatan berkoordinasi dengan Panwaslu Kelurahan/Desa terhadap hasil pencermatan yang telah dilakukan;
3. Melakukan input data ulang terhadap masyarakat yang belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP);
4. Melakukan koordinasi ke semua lembaga terkait agar proses pencermatan dapat berjalan secara optimal.

Pencermatan input data dilakukan mulai tanggal 01 s.d 25 Oktober 2018, diminta kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kotawaringin Timur untuk melaporkan data pengawasan yang dilakukan paling lambat per hari Sabtu setiap minggunya.

Demikian instruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kotawaringin Timur
Plh Ketua

SALIM BASYAIB, S.T

Tembusan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Arsip